



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 5/Pdt.P/2017/Pn Slr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

**MASTURA**

Umur 40 tahun, Pekerjaan Nelayan, Alamat Dusun Timur Desa Polassi Kec. Bontosikuyu Kab. Kep. Selayar, untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14 Maret 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 14 Maret 2017, dalam Register Nomor 5/Pdt.P/2017/Pn Slr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Pemohon telah menikah di KUA Kec. Bontosikuyu pada tanggal 27 Oktober 1996 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 015/8/XI/1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bontosikuyu tertanggal 27 Oktober 1996;
- Dari pernikahan tersebut telah lahir anak Pemohon, jenis kelamin Perempuan yang diberi nama RISMA (anak kedua), lahir di Polassi pada tanggal 9 Februari 1998 dengan NIK. 7301054907980001;
- Dalam Kartu Keluarga Pemohon No. 7301052206090002, tertulis RISMA anak kedua Nik. 7301054907980001, jenis kelamin perempuan lahir di Polassi tanggal 09 Juli 1998;
- Dalam akte kelahiran anak Pemohon tertulis bahwa di Polassi pada tanggal 9 Juli 1998 telah lahir RISMA anak kedua perempuan dari ayah MASTURA dan Ibu MARITTI;
- Pemohon bermaksud merubah nama RISMA menjadi RISNAWATI karena saat anak Pemohon bernama RISMA sering sakit-sakitan;
- Pemohon bermaksud pula merubah tanggal kelahiran anak Pemohon yang semula 9 Juli 1998 menjadi 9 Februari 1998;

**Hal. 1 dari 7 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2017/PN Slr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kepentingan pendidikan anak Pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan merubah nama dan tanggal kelahiran yang tertulis dalam akte kelahiran dari data awal Risma lahir di Polassi tanggal 9 Juli 1998 menjadi Risnawati lahir di Polassi 9 Februari 1998;
- Bahwa untuk merubah nama, bulan kelahiran yang tertera dalam akte kelahiran anak Pemohon, harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa untuk kepastian hukum dan kepentingan anak Pemohon tersebut maka Pemohon sangat memerlukan Penetapan ini;
- Bahwa oleh karena pemohon berdomisili dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Selayar;
- Berdasarkan dari beberapa alasan-alasan yang PEMOHON kemukakan di atas, maka dengan kerendahan hati memohon kepada BAPAK KETUA/ HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR, kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini, serta memutus dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
  2. Mengizinkan Pemohon untuk merubah nama dan tanggal kelahiran anak kedua Pemohon dari Risma lahir di Polassi tanggal 9 Juli 1998 menjadi Risnawati lahir di Polassi tanggal 9 Februari 1998;
  3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon ;
  4. Apabila BAPAK KETUA/ HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ke hadapan persidangan untuk melakukan perubahan nama dan tanggal kelahiran dari anak Pemohon yang bernama Risma;
- Bahwa, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dari Istri Pemohon yang bernama Maritti;
- Bahwa, anak pertama Pemohon bernama Rinto sedangkan anak kedua Pemohon bernama Risma;

**Hal. 2 dari 7 Putusan Nomor 5/Pdt.P/2017/Pn Slr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak kedua Pemohon yang bernama Risma lahir di Polassi tanggal 9 Februari 1998 namun dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tercatat lahir pada tanggal 9 Juli 1998;
- Bahwa, Pemohon mengajukan perubahan tanggal kelahiran anak keduanya yang tertera pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tanggal 9 Juli 1998 menjadi 9 Februari 1998;
- Bahwa, selain ingin merubah tanggal kelahiran, Pemohon juga ingin merubah nama anak Pemohon dimana anak kedua Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa, Pemohon ingin merubah anak kedua Pemohon dari semula bernama Risma menjadi Risnawati;
- Bahwa, perubahan nama tersebut sekaligus digunakan untuk merubah nama anak kedua Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yaitu dari Risma menjadi Risnawati;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan telah diberi materai cukup, berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7301052802770002 atas nama Mastura, tertanggal 28 Februari 2017, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 95/8/XI/1996 tertanggal 27 Oktober 1996 atas nama Tura, diberi tanda P-2
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7301052206090002 tertanggal 11 April 2013 atas nama Kepala Keluarga Mastura, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.817.0044369 tertanggal 12 Oktober 2013 atas nama Risma, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. IR. RIDWAN

- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ke hadapan persidangan untuk melakukan perubahan nama dan tanggal kelahiran dari anak Pemohon yang bernama Risma;
- Bahwa, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dari Istri Pemohon yang bernama Maritti;

**Hal. 3 dari 7 Putusan Nomor 5/Pdt.P/2017/Pn Slr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak pertama Pemohon bernama Rinto sedangkan anak kedua Pemohon bernama Risma;
- Bahwa, anak kedua Pemohon yang bernama Risma lahir di Polassi tanggal 9 Februari 1998 namun dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tercatat lahir pada tanggal 9 Juli 1998;
- Bahwa, Pemohon mengajukan perubahan tanggal kelahiran anak keduanya yang tertera pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tanggal 9 Juli 1998 menjadi 9 Februari 1998;
- Bahwa, selain ingin merubah tanggal kelahiran, Pemohon juga ingin merubah nama anak Pemohon dimana anak kedua Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa, Pemohon ingin merubah anak kedua Pemohon dari semula bernama Risma menjadi Risnawati;
- Bahwa, perubahan nama tersebut sekaligus digunakan untuk merubah nama anak kedua Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yaitu dari Risma menjadi Risnawati;

## 2. ABD. RAUF

- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ke hadapan persidangan untuk melakukan perubahan nama dan tanggal kelahiran dari anak Pemohon yang bernama Risma;
- Bahwa, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dari Istri Pemohon yang bernama Maritti;
- Bahwa, anak pertama Pemohon bernama Rinto sedangkan anak kedua Pemohon bernama Risma;
- Bahwa, anak kedua Pemohon yang bernama Risma lahir di Polassi tanggal 9 Februari 1998 namun dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tercatat lahir pada tanggal 9 Juli 1998;
- Bahwa, Pemohon mengajukan perubahan tanggal kelahiran anak keduanya yang tertera pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tanggal 9 Juli 1998 menjadi 9 Februari 1998;
- Bahwa, selain ingin merubah tanggal kelahiran, Pemohon juga ingin merubah nama anak Pemohon dimana anak kedua Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa, Pemohon ingin merubah anak kedua Pemohon dari semula bernama Risma menjadi Risnawati;

**Hal. 4 dari 7 Putusan Nomor 5/Pdt.P/2017/Pn Slr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perubahan nama tersebut sekaligus digunakan untuk merubah nama anak kedua Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yaitu dari Risma menjadi Risnawati;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas:

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk melakukan perubahan identitas pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dari anak kedua Pemohon yang bernama Risma sebagai syarat administrasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut, di persidangan Pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat yang diberi tanda P-1 s.d. P-4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ke hadapan persidangan untuk melakukan perubahan nama dan tanggal kelahiran dari anak Pemohon yang bernama Risma;
- Bahwa, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dari Istri Pemohon yang bernama Maritti;
- Bahwa, anak pertama Pemohon bernama Rinto sedangkan anak kedua Pemohon bernama Risma;
- Bahwa, anak kedua Pemohon yang bernama Risma lahir di Polassi tanggal 9 Februari 1998 namun dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tercatat lahir pada tanggal 9 Juli 1998;

**Hal. 5 dari 7 Putusan Nomor 5/Pdt.P/2017/Pn Slr**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon mengajukan perubahan tanggal kelahiran anak keduanya yang tertera pada Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tanggal 9 Juli 1998 menjadi 9 Februari 1998;
- Bahwa, selain ingin merubah tanggal kelahiran, Pemohon juga ingin merubah nama anak Pemohon dimana anak kedua Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa, Pemohon ingin merubah anak kedua Pemohon dari semula bernama Risma menjadi Risnawati;
- Bahwa, perubahan nama tersebut sekaligus digunakan untuk merubah nama anak kedua Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yaitu dari Risma menjadi Risnawati;

Menimbang, bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007);

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti surat P-1, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Timur Desa Polassi Kec. Bontosikuyu Kab. Kep. Selayar sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara aquo adalah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Selayar;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur dengan tegas mengenai pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 11 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur bahwa kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan

**Hal. 6 dari 7 Putusan Nomor 5/Pdt.P/2017/Pn Slr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dihubungkan dengan bukti surat P-2 s.d. P-4 dan keterangan saksi-saksi, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon tersebut;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon dapat melakukan perubahan nama dan tanggal kelahiran anak kedua Pemohon sebagaimana yang tertera dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran dari data awal Risma lahir di Polassi tanggal 9 Juli 1998 menjadi Risnawati lahir di Polassi tanggal 9 Februari 1998;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS** tanggal **23 MARET 2017**, oleh **YUSRIMANSYAH, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Selayar, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SITTI MARWAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

**SITTI MARWAH**

**YUSRIMANSYAH, S.H.**

### Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 150.000,00
- Panggilan	: Rp 300.000,00
- Materai	: Rp 6.000,00
- Redaksi	: Rp 5.000,00
Jumlah	: Rp 491.000,00 (Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah).

**Hal. 7 dari 7 Putusan Nomor 5/Pdt.P/2017/Pn Slr**